



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0019/Pdt.P/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhamad Hanafi bin H. Nunci, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002, RW. 002, Desa Tanjung Sari, (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan kedua calon mempelai serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor: 0019/Pdt.P/2016/PA.Ktb tanggal 23 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Tarniah binti Aswen yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 71/14/IX/2000 tanggal 03 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2001 (umur 15 tahun, 0 bulan), agama Islam, tempat tinggal di RT.005, RW. 001, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama M. Rusli bin Sufiani, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Mas, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Sang-Sang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, M. Rusli bin Sufiani dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan M. Rusli bin Sufiani tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 116/Kua.17.13-10/PW.01/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Mas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi untuk menikah dengan M. Rusli bin Sufiani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi (calon mempelai wanita):
 - ✓ Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2001 (umur 15 tahun, 0 bulan);
 - ✓ Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
 - ✓ Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan M. Rusli bin Sufiani, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
 - ✓ Bahwa keinginan menikah datang dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, karena sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan keluarga calon mempelai pria menyatakan menerima dan tidak ada yang keberatan terhadap rancangan pernikahan ini;

Hal. 3 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa calon mempelai wanita sudah baligh dan berstatus perawan;
 - ✓ Bahwa calon mempelai wanita sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri yang baik bagi calon mempelai pria;
2. M. Rusi bin Sufiani (calon mempelai pria) :
- ✓ Bahwa calon mempelai pria kenal pemohon karena pemohon adalah orang tua dari calon istri mempelai pria;
 - ✓ Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan anak pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
 - ✓ Bahwa keinginan menikah datang dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, karena sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - ✓ Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita menyatakan menerima dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
 - ✓ Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja di PT. Sinar Mas dengan jumlah penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - ✓ Bahwa calon mempelai pria berusia 19 tahun, sudah baligh dan berstatus perjaka;
 - ✓ Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga bagi calon mempelai wanita;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Muhamad Hanafi bin H. Nunci) Nomor : 6302160206770003, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 71/14/IX/2000 tanggal 03 Mei 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi, Nomor : 6302-LT-12072011-0128, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 14 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
- d. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 117/Kua.17.13-10/PW.01/08/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.4;

II. SAKSI-SAKSI:

1. Ahmad Subeki bin Bakun, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.010 RW. 001 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi;
 - Bahwa anak pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang bernama M. Rusli bin Sufiani;
 - Bahwa rencana pernikahan anak pemohon terhalang karena pihak KUA menolak menikahkan anak pemohon dikarenakan anak pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah begitu erat, sehingga pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh adat dan agama;

Hal. 5 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah datang dari anak saksi dan anak pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak pemohon beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa anak pemohon terlihat sudah siap menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah beragama Islam, perjaka dan sudah bekerja sebagai sebagai karyawan perusahaan sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000,000.00 (dua juta lima rupiah) setiap bulannya dan berperilaku baik;
- Bahwa semua keluarga besar kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

2. Ahmad Subaidi bin Muhammad Sirad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di RT.011 RW. 002 No.49, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal pemohon;
- Bahwa maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi;
- Bahwa anak pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang bernama M. Rusli bin Sufiani;
- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon terhalang karena pihak KUA menolak menikahkan anak pemohon dikarenakan anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah begitu erat, sehingga pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh adat dan agama;

Hal. 6 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah datang dari anak saksi dan anak pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak pemohon beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa anak pemohon terlihat sudah siap menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah beragama Islam, perjaka dan sudah bekerja sebagai sebagai karyawan perusahaan sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000,000.00 (dua juta lima rupiah) setiap bulannya dan berperilaku baik;
- Bahwa semua keluarga besar kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan untuk permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil dan pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti

Hal. 7 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hanafi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Rusli bin Sufiani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur padahal keduanya telah menjalin cinta kasih sedemikian eratnya yang membuat pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh adat dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak pemohon Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi untuk melangsungkan perkawinan dengan M. Rusli bin Sufiani;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat luas diantaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon dan calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu 16 (enam belas) tahun bagi calon istri dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon adalah suami sah dari Tarniah binti Carnadi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Sela Evidayanti merupakan anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2001 yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta

Hal. 9 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa yang dihadirkan pemohon dipersidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH. Perdata karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar anak kandung pemohon bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi lahir pada tanggal 07 Agustus 2001 dan belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Rusli bin Sufiani;
- ✓ Bahwa hubungan Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi dan M. Rusli bin Sufiani telah sangat erat sejak 1 tahun yang lalu, sehingga keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang adat dan agama;
- ✓ Bahwa antara Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi dengan M. Rusli bin Sufiani sama-sama beragama Islam, sudah baligh dan tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan;

Hal. 10 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa semua keluarga besar kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa calon suami anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dan berperilaku baik;
- ✓ Bahwa pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- ✓ Bahwa anak pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 (enam belas) tahun dan umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 15 tahun yang menurut Undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah aqil baligh;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri

Hal. 11 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan ditemukannya fakta bahwa antara anak pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak 1 tahun yang lalu, keduanya telah memiliki keinginan yang kuat untuk segera menikah tanpa ada desakan atau tekanan dari orang lain. Hal tersebut tentu membuat pihak keluarga khawatir antara keduanya terjadi hal-hal yang lebih jauh lagi yang dilarang dalam adat dan agama. Selain hal tersebut telah ditemukan juga fakta bahwa calon suami anak pemohon berperilaku baik dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon sebagaimana termuat dalam P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa anak pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon

Hal. 12 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi untuk melangsungkan perkawinan dengan M. Rusli bin Sufiani telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Sela Evidayanti binti Muhamad Hanafi untuk menikah dengan M. Rusli bin Sufiani;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini diucapkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Mardison, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Samsul Bahri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Masrani, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh pemohon;

Hal. 13 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Panitera,

Masrani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

Hal. 14 dari 14 Penetapan. No. 0019 /Pdt.P/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)